



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, alamat di Hongkong = Yuen Long, Hung Shui Kiu Main Street Casa De Oro Flat D G/F Block 2 23. No. Paspor RI AU.379866, ID WX510038(9), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, SH., dan Salimen Ismail, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **Lazuardi Attus Turiy, SH. & PARTNER'S** beralamatkan di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan, Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2020, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 27/Sk.Khusus/2020/PA.Dp tanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 6 Mei 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dp. tanggal 6 Mei 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, pada tanggal 6-6-2011 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, dengan nomor : 99/9/VII/2011 tanggal 2-7-11;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah mertua Penggugat/orang tua dari suami beralamat di Dusun Sambi Kompo Rt. 011, Rw. 00, Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama : **Anak**, umur 8 Tahun, Kelas 2 (dua) (SD), dan sekarang anak tersebut tinggal bersama kakek dan neneknya orang tua Tergugat;
4. Bahwa sekitar 6 bulan setelah menikah pada waktu hamil muda, sikap Tergugat sangat berubah total, yaitu Tergugat sering melakukan penyiksaan terhadap diri Penggugat dengan cara memukul, cemburuan, mabuk-mabukan, main judi dan tidak menafkahi isteri, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terhindari, sampai menyiksa fisik Penggugat;
5. Bahwa, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk merantau dan bekerja sebagai T.K.W di Negara Arab Saudi selama 2 (dua) tahun, sejak dari bulan November 2011 serta kembali ke Indonesia sekitar bulan Maret 2013;

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah 1 bulan berada di Rumah suami (mertua) Penggugat, sikap Tergugat tetap saja tidak pernah berubah, seperti biasanya sebagaimana terurai pada point 4 (empat);
7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, maka Penggugat tidak dapat menahan lagi penyiksaan dari Tergugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selanjutnya tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa sekitar 6 (enam) bulan Penggugat tinggal bersama orang tua, Tergugat datang menjemput dan merayu Penggugat untuk pergi dan tinggal bersama kembali di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, setelah berada kembali selama 2 (dua) bulan, Tergugat tidak berubah dan selalu menyiksa terus menerus Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan sendiri untuk pergi merantau kembali sebagai T.K.W ke Negara Arab Saudi, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak bulan Desember tahun 2015 s/d Juni tahun 2017 dan kembali tinggal bersama orang tua di Dusun Roi, Desa Cempijaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
9. Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat tinggal bersama orang tua, kami Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau memberikan nafkah, sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami tetap berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;
10. Bahwa sekitar bulan November tahun 2018, Penggugat memutuskan untuk kembali lagi bekerja ke luar negeri tepatnya di Negara Hongkong dan sampai sekarang;
11. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;
12. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui kuasa, mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat menentukan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dp tertanggal dan tanggal 12 Mei 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: 521/117/DMSL/CJ/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cempi Jaya Kecamatan Huu Kabupaten Dompu, tertanggal 10 September 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/9/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, tertanggal tanggal 2 Juli 2011, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011 di Huu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah rumah mertua Penggugat/orang tua dari suami beralamat di Dusun Sambu Kompo Rt. 011, Rw. 00, Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan suka mengeluarkan bahasa kotor kepada Penggugat di depan umum;
 - b. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Huu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat/orang tua dari suami beralamat di Dusun Sambi Kompo Rt. 011, Rw. 00, Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan suka mengeluarkan bahasa kotor kepada Penggugat di depan umum;

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain yang tersebut diatas, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2011 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan suka mengeluarkan bahasa kotor kepada Penggugat di depan umum;
 - b. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ن ا و ت د ت ش ل م د ع ت ب غ ر ل ل ا ه ج و ز ل ق ل ط م ي ل ع ا ق ل ا ي ض

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1441 H oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Hamdu** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Harisman, S.H.I.

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Panggilan	:	120.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta	:	20.000,-
5. Materai	:	6.000,-
6. Redaksi	:	<u>10.000,-</u>
Jumlah		236.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12